



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**

Nomor : 010 TAHUN 2023

TENTANG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Aduan Surakarta yang menyatakan bahwa organisasi penyelenggara harus merespon aduan yang diterima dalam bentuk jawaban;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Aduan Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kota Surakarta Tentang Penunjukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2023.

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik tersebut dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengelola Pengaduan dan Penelaah/Penjawab Aduan Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Ketua Tim sebagai berikut :
Melakukan koordinasi dengan Tim dan Penelaah/penjawab aduan dalam penanganan pengaduan pelayanan publik;

Tugas Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagai berikut :

1. Menerima dan mengadministrasikan /mencatat pengaduan yang diterima dari public kedalam buku Pengaduan ;
2. Menyampaikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan dari publik;
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola Pengaduan pelayanan publik;
4. Menyampaikan jawaban aduan kepada pengadu.

5. Mencatat Jawaban yang disampaikan kepada pengadu kedalam Buku Pengaduan;

Tugas Tim Penelaah/Penjawab Aduan Pelayanan Publik sebagai berikut :

1. Menerima pengaduan publik dari Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
2. Menelaah dan menjawab aduan dari publik;
3. Mengkoordinasikan dengan Anggota Tim Penelaah Aduan Pelayanan Publik yang lain;
4. Menyampaikan jawaban aduan kepada Tim Pengelola pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 010 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

NO	NAMA	Jabatan Kedinasan	FOTO
I.	KETUA ABDUL HARIS ALAMSAH, S.Pd.M.Pd.	Sekretaris Dinas	
II.	PENGELOLA PENGADUAN		
	1. WIBAWA ANDRIANTO NUGROHO, S.Kom	Pranata Komputer	
	2. JOKO PURWANTO	Pengadministrasi Persuratan	
	3. YANUAR AKHMAD DARMAWAN, S.Geo	Pengelola Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	
	4. AGUS WIYANTO, A.Md.	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dikdas SD	
	5. ROVI SULISTYAWAN, S.Pd.	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	6. SUSIAWAN FAHRUDIN, S.Kom.	Penyusun Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	

